



## WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

### PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 87 TAHUN 2023

#### TENTANG

#### TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI IZIN PEMAKAIAN TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Izin Pemakaian Tanah;
- b. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Izin Pemakaian Tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Surabaya tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Izin Pemakaian Tanah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);
9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 89).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI IZIN PEMAKAIAN TANAH**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya.
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya.
6. Izin Pemakaian Tanah yang selanjutnya disingkat IPT adalah izin yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk memakai tanah dan bukan merupakan pemberian hak pakai atau hak-hak atas tanah lainnya sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960.
7. Retribusi Izin Pemakaian Tanah selanjutnya disebut retribusi adalah retribusi atas Izin Pemakaian Tanah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
8. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseoran Terbatas, Perseroan Komanditer, Peroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok yang terutang.

11. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mangakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
13. Pemohon adalah wajib retribusi, kuasa wajib retribusi atau ahli waris wajib retribusi.

## BAB II KEWENANGAN

### Pasal 2

- (1) Walikota berwenang memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.
- (2) Walikota melimpahkan kewenangan kepada Kepala Badan untuk memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dengan nilai pokok retribusi paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Penetapan pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam bentuk keputusan.
- (4) Pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada permohonan wajib retribusi.

### Pasal 3

- (1) Pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok retribusi dan/atau pengurangan sanksi administratif.
- (2) Keringanan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan dalam bentuk angsuran pembayaran retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan dalam bentuk pembebasan dari besaran pokok retribusi dan/atau sanksi administratif.

**BAB III**  
**JENIS RETRIBUSI DAN**  
**JATUH TEMPO PEMBAYARAN**

**Pasal 4**

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas :
  - a. Retribusi Peresmian;
  - b. Retribusi Pemutihan;
  - c. Retribusi IPT Jangka Panjang;
  - d. Retribusi IPT Jangka Menengah; dan
  - e. Retribusi IPT Jangka Pendek.
- (2) Retribusi Peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah retribusi atas pemakaian tanah yang belum ada bangunan dan belum ada IPT di atasnya.
- (3) Retribusi Pemutihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah retribusi atas pemakaian tanah yang sudah ada bangunan dan belum ada IPT di atasnya.
- (4) Retribusi IPT Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah retribusi untuk IPT jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang dibayar di muka.
- (5) Retribusi IPT Jangka Menengah dan IPT jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e adalah retribusi untuk IPT jangka waktu 5 (lima) tahun dan 2 (dua) tahun yang dibayar setiap tahun.

**Pasal 5**

- (1) Jatuh tempo pembayaran retribusi peresmian atau pemutihan adalah 30 (tiga puluh) hari setelah SKRD diterbitkan.
- (2) Jatuh tempo pembayaran retribusi IPT jangka panjang, retribusi IPT jangka menengah, atau IPT jangka pendek adalah sesuai dengan tanggal jangka waktu IPT yang ditetapkan di dalam Surat IPT.

**BAB IV**  
**TATA CARA PELAKSANAAN PENGURANGAN,**  
**KERINGANAN DAN PEMBEBASAN**

**Pasal 6**

- (1) Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi diajukan terhadap retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Pelaksanaan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dilakukan sebagai berikut :

- a. pemohon mengajukan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi kepada Walikota Surabaya melalui Kepala Badan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- b. pengajuan permohonan dilengkapi persyaratan administrasi yang terbagi atas:
  1. persyaratan umum :
    - a) fotokopi identitas pemohon yang masih berlaku;
    - b) fotokopi akta pendirian badan yang telah dilegalisir oleh pejabat/instansi yang berwenang bagi pemohon badan;
    - c) surat kuasa apabila dikuasakan, yang hanya diberikan kepada pihak lain yang terikat hubungan keluarga/saudara atau hubungan staf/bawahan/kerja dengan pemohon, yang dibuktikan dengan :
    - d) fotokopi Kartu Keluarga atau surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki hubungan keluarga/saudara, dalam hal kuasa diberikan kepada orang yang memiliki hubungan keluarga/saudara;
    - e) surat keterangan bermeterai terkait status kepegawaian/surat penempatan kerja, dalam hal kuasa diberikan kepada orang yang memiliki hubungan staf/bawahan/kerja.
    - f) fotokopi IPT;
    - g) fotokopi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
    - h) laporan keuangan perusahaan atau bentuk lain yang dipersamakan bagi pemohon badan;
  2. persyaratan khusus :
    - a) fotokopi kartu tanda anggota veteran dan/atau bukti yang menyatakan bahwa pemohon adalah veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya bagi pemohon yang berasal dari anggota veteran atau suami/isteri/janda/duda veteran;
    - b) fotokopi proposal kegiatan atau dokumen lain yang dipersamakan bagi pemohon untuk kegiatan yang bersifat sosial/keagamaan;

- c) surat keterangan waris, apabila pemohon adalah ahli waris dari wajib retribusi, dan surat kuasa dari para ahli waris apabila permohonan diajukan oleh salah satu dari ahli waris;
  - d) fotokopi bukti yang menyatakan bahwa pemohon adalah pensiunan Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau janda/duda pensiunan; atau
  - e) surat keterangan penghasilan dari tempat pemohon bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan tempat kerja atau surat pernyataan penghasilan yang diketahui oleh Lurah.
- c. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan melakukan pemeriksaan/kajian terkait pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi, dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya meliputi :
1. kemampuan wajib retribusi;
  2. sifat kegiatan; dan
  3. nilai retribusi.
- d. berdasarkan hasil pemeriksaan/kajian sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka :
1. terhadap permohonan yang menjadi kewenangan Kepala Badan, maka Kepala Badan dapat menerbitkan:
    - a) Surat Keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi apabila permohonan disetujui; atau
    - b) surat penolakan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi apabila permohonan ditolak.
  2. terhadap permohonan yang menjadi kewenangan Walikota, maka :
    - a) Kepala Badan menyampaikan hasil pemeriksaan/kajian kepada Walikota;
    - b) Walikota dapat memberikan arahan/disposisi untuk mengabulkan atau menolak permohonan keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi berdasarkan laporan hasil pemeriksaan/kajian;
    - c) dalam hal arahan/disposisi untuk menolak permohonan, maka Kepala Badan atas nama Walikota dapat menerbitkan surat penolakan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi;

- d) dalam hal arahan/disposisi untuk mengabulkan, maka Kepala Badan membuat konsep keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi untuk ditandatangani Walikota.
  - e. Kepala Badan menyampaikan surat penolakan atau keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi yang telah ditetapkan kepada pemohon.
- (3) Walikota atau Kepala Badan menetapkan keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran retribusi.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lewat dan Walikota atau Kepala Badan tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dianggap dikabulkan.
- (5) Terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang telah diajukan permohonan pengurangan, tidak dapat diajukan keringanan dan/atau sebaliknya.
- (6) Terhadap SKRD atau dokumen lain yang diajukan permohonan pembebasan retribusi, Walikota atau Kepala Badan dapat memberikan suatu keputusan keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi.
- (7) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi IPT dapat dilakukan melalui sistem elektronik.

#### Pasal 7

- (1) Klasifikasi kemampuan wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c angka 1 adalah sebagai berikut:
- a. Wajib Retribusi orang pribadi terdiri atas :
1. veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan atau penerima tanda jasa bintang gerilya;
  2. janda/duda veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan atau penerima tanda jasa bintang gerilya;
  3. pensiunan Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  4. janda/duda pensiunan Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

5. masyarakat yang berpenghasilan di bawah atau sama dengan Upah Minimum Regional (UMR) Daerah;
  6. pemegang IPT selama 20 tahun secara berturut-turut dan dalam hal terjadi pewarisan, jangka waktu 20 (dua puluh) tahun berturut-turut dihitung sejak pewaris memperoleh IPT untuk pertama kali; atau
  7. masyarakat dengan objek retribusi yang memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per meter persegiya meningkat lebih dari 100% (seratus persen) akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan.
- b. Wajib Retribusi badan, Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya.
- (2) Klasifikasi sifat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c angka 2 adalah sebagai berikut :
- a. Pemakaian Tanah hanya untuk rumah tinggal;
  - b. Pemakaian Tanah untuk kegiatan yang menarik imbalan atas barang/jasa yang diberikan namun tidak berorientasi mencari keuntungan, terdiri atas :
    1. pelayanan kepentingan umum;
    2. penyelenggaraan pendidikan nasional;
    3. kegiatan penunjang penyelenggaraan program Pemerintah Daerah.
  - c. Pemakaian tanah untuk kegiatan yang tidak menarik imbalan atas barang/jasa yang diberikan dan tidak berorientasi mencari keuntungan, antara lain:
    1. pelayanan kepentingan umum;
    2. kegiatan sosial;
    3. kegiatan keagamaan;
    4. kegiatan penunjang penyelenggaraan program Pemerintah Daerah.
  - d. Pemakaian tanah yang fungsi utamanya adalah rumah tinggal dan sesuai dengan IPT yang diberikan.

## Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pemberian pengurangan retribusi, terbagi atas:
- a. pengurangan retribusi terhadap pemakaian tanah hanya untuk rumah tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) kepada wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6;

- b. pengurangan retribusi terhadap pemakaian tanah untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, diberikan pengurangan sebesar 30% (tiga puluh persen);
  - c. pengurangan retribusi terhadap pemakaian tanah untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen); dan
  - d. pengurangan retribusi terhadap pemakaian tanah yang fungsi utamanya adalah rumah tinggal dan sesuai dengan IPT yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, diberikan pengurangan sebesar 30% (tiga puluh persen) kepada wajib tertibusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a angka 7.
- (2) Pelaksanaan pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap besaran nilai pokok retribusi dan/atau besaran nilai sanksi administratif.

#### Pasal 9

- (1) Setiap orang dapat mengajukan permohonan keringanan retribusi kepada Walikota atau Kepala Badan berdasarkan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan pemberian keringanan retribusi dilakukan melalui angsuran pembayaran.
- (3) Pemberian keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan paling banyak 12 (dua belas) kali atau paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Pada masa mengangsur wajib retribusi tetap dikenakan sanksi administratif berupa bunga keterlambatan sesuai peraturan perundang-undangan, serta tidak dapat mengalihkan IPT dan/atau menjaminkan bangunan di atas tanah yang telah diterbitkan IPT.
- (5) Pengajuan permohonan keringanan retribusi yang telah melewati jatuh tempo dikecualikan dari ketentuan jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a.
- (6) Walikota atau Kepala Badan menetapkan keputusan atas permohonan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal permohonan keringanan.

- (7) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah lewat dan Walikota atau Kepala Badan tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan keringanan retribusi dianggap dikabulkan.
- (8) Dalam hal permohonan keringanan retribusi dikabulkan, maka IPT jangka pendek atau IPT jangka menengah diturunkan menjadi IPT jangka pendek.

#### Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pembebasan retribusi dapat diberikan terhadap :
  - a. objek retribusi digunakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah lain;
  - b. pemakaian tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c yang digunakan untuk kegiatan pendidikan; atau
  - c. terdapat bencana yang berdampak pada objek retribusi.
- (2) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pembebasan sanksi administratif dapat diberikan terhadap Wajib Retribusi bukan karena kesalahan Wajib Retribusi.
- (4) Bukan Karena Kesalahan Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disebabkan karena terdapat kesalahan dalam penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau terdapat pemblokiran bukan karena sengketa atau kesalahan Wajib Retribusi.
- (5) Objek retribusi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah tidak dikenakan retribusi.

#### Pasal 11

- (1) Dalam rangka peringatan hari-hari tertentu, Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi dan/atau sanksi administratif retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan retribusi, keringanan atau pembebasan retribusi dan/atau sanksi administratif retribusi dalam rangka peringatan hari-hari tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota tersendiri.

#### Pasal 12

Contoh bentuk naskah dan bentuk formulir yang digunakan dalam rangka pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

**BAB V**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 13**

- (1) Pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota ini, dianggap tetap sah.
- (2) Terhadap permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi yang diajukan sebelum Peraturan Walikota ditetapkan dan belum ditetapkan keputusan penolakan atau persetujuan permohonan, diproses berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.
- (3) Terhadap permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang disetujui melampaui tanggal jatuh tempo pembayaran maka pemohon tetap dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Besaran sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dihitung dari besaran nilai retribusi setelah dilakukan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Izin Pemakaian Tanah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 15**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 15 Agustus 2023

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di .....



Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 15 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.  
Pembina Utama Madya  
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2023 NOMOR 87

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : <b>KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA</b> Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. NIP. 197803072005011004
--	--



**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA**  
**NOMOR : 87 TAHUN 2023**  
**TANGGAL : 15 AGUSTUS 2023**

---

A. Contoh Surat Permohonan Pemberian Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi

Surabaya,

Kepada Yth.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan  
dan Aset Daerah Kota Surabaya  
di - S U R A B A Y A

Memperhatikan (Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) / Dokumen ..... \*) Nomor ..... tanggal ..... maka melalui surat ini, saya selaku (wajib retribusi / Kuasa wajib retribusi sesuai dengan Surat Kuasa terlampir \*) mengajukan permohonan (pengurangan / keringanan / pembebasan\*) retribusi daerah. Permohonan dimaksud diajukan dengan pertimbangan .....

Guna melengkapi surat permohonan ini, saya sertakan kelengkapan sebagai berikut :

1. fotokopi KTP-el pemohon yang masih berlaku;
2. fotokopi akta pendidiran badan yang telah dilegalisir oleh pejabat/instansi yang berwenang bagi pemohon badan; \*\*
3. surat kuasa apabila dikuasakan; \*\*\*
4. fotokopi Izin Pemakaian Tanah;
5. fotokopi SKRD / dokumen lain yang dipersamakan; \*
6. laporan keuangan perusahaan atau bentuk lain yang dipersamakan bagi pemohon badan; \*\*
7. fotokopi kartu tanda anggota veteran dan/atau bukti yang menyatakan bahwa pemohon adalah veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan atau penerima tanda jasa bintang gerilya bagi pemohon yang berasal dari anggota veteran atau suami/isteri/janda/duda veteran; \*\*
8. fotokopi proposal kegiatan atau dokumen lain yang dipersamakan bagi pemohon untuk kegiatan yang bersifat sosial/keagamaan; \*\*
9. surat keterangan waris, apabila pemohon adalah ahli waris dari wajib retribusi, dan surat kuasa dari para ahli waris apabila permohonan diajukan oleh salah satu dari ahli waris;
10. fotokopi bukti yang menyatakan bahwa pemohon adalah pensiunan Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau janda/duda pensiunan;
11. surat keterangan penghasilan dari tempat pemohon bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan tempat kerja atau surat pernyataan penghasilan yang diketahui oleh Lurah;
12. dan lain-lain sesuai kebutuhan. \*\*\*\*

Demikian surat permohonan ini saya sampaikan dengan harapan untuk dapatnya dikabulkan. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

(Pemohon)

*Catatan :*

\* : Pilih Salah Satu sesuai kebutuhan

\*\* : Coret yang tidak perlu

\*\*\* : Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 Perwali ini

\*\*\*\* : Sebutkan dokumen dimaksud bila ada yang perlu ditambahkan.

B. Contoh Keputusan Pemberian Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi

**KEPUTUSAN .....**  
**NOMOR .....**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN PENGURANGAN/KERINGANAN/PEMBEBASAN \***  
**RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH DI JALAN .....**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA/KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SURABAYA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Walikota Surabaya Nomor .. Tahun .. tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Izin Pemakaian Tanah, pemberian pengurangan/keringanan/pembebasan\* retribusi Izin Pemakaian Tanah ditetapkan dengan suatu Keputusan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta memperhatikan permohonan pengurangan/keringanan/pembebasan\* oleh....., perlu menetapkan Keputusan ..... tentang Pemberian Pengurangan/Keringanan/Pembebasan\* Retribusi Pemakaian .....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);
9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 89)
10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor .... Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Izin Pemakaian Tanah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor ....).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN ..... TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN/KERINGANAN/PEMBEBASAN\* RETRIBUSI IZIN PEMAKAIAN TANAH.

KESATU : Memberikan Pengurangan/Keringanan/Pembebasan\* Retribusi Izin Pemakaian Tanah kepada Subjek retribusi sebagai berikut :

Nama Subjek Retribusi :

Objek Retribusi :

Nomor Surat Ketetapan Retribusi Daerah :

Pengurangan/Keringanan/Pembebasan\* Retribusi Izin  
 KEDUA : Pemakaian Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berupa :  
 Pengurangan sebesar ..... /  
 Keringanan dalam bentuk..... /  
 Pembebasan nilai pokok retribusi )\*

Keputusan ..... ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
 KETIGA : .....

Ditetapkan di Surabaya  
 pada tanggal .....

.....,

ttd

.....

*Catatan :*

\* : *Pilih Salah Satu sesuai kebutuhan*



C. Contoh Surat Penolakan Pemberian Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi.

KOP INSTANSI PEJABAT YANG BERWENANG

---

Nomor	:	Surabaya,
Sifat	:	Kepada
Lampiran	:	Yth. Sdr.
Hal	: Pengurangan/Keringanan/ Pembebasan* Retribusi	di-
	Izin Pemakaian Tanah	<u>S U R A B A Y A</u>

---

Memperhatikan Surat Saudara perihal Permohonan Pengurangan/Keringanan/Pembebasan\* Retribusi Izin Pemakaian Tanah, dengan ini disampaikan bahwa permohonan Saudara dimaksud tidak dapat dikabulkan. Selanjutnya Saudara diminta untuk segera melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan nilai yang telah ditetapkan.

Demikian untuk menjadikan maklum.

.....,

.....


*Catatan :*

\* Pilih Salah Satu sesuai kebutuhan.



**D. Masa Permohonan Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi dan Penetapan Keputusan Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi**


**1. Pengurangan dan Pembebasan Retribusi**



Contoh :

- a. Jatuh Tempo IPT : 30 Maret 2023  
Penetapan SKRD : 28 Februari 2023  
Jenis Permohonan : Permohonan pengurangan 50%  
Pokok Retribusi : Rp. 1.000.000,-  
Maka :  
1) Batas akhir pengajuan permohonan pengurangan adalah tanggal 16 Maret 2023 (14 hari sebelum tanggal 30 Maret 2023).  
2) Apabila pengajuan permohonan pengurangan melewati tanggal 16 Maret 2023 maka permohonan ditolak.  
3) Batas akhir penetapan keputusan adalah tanggal 30 Maret 2023, sehingga apabila tidak terdapat suatu keputusan hingga melewati batas akhir tersebut maka permohonan dianggap dikabulkan.  
4) Apabila permohonan ditolak, retribusi yang harus dibayar adalah sebesar Rp.1.000.000,-.  
5) Apabila permohonan dikabulkan, retribusi yang harus dibayar adalah 50% dari pokok retribusi, yaitu sebesar Rp. 500.000,-.  
6) Apabila permohonan ditolak atau dikabulkan dan pembayaran dilakukan melewati jatuh tempo, maka dikenakan bunga keterlambatan 2% perbulan.
- b. Jatuh Tempo IPT : 15 Agustus 2023  
Penetapan SKRD : 15 Juli 2023  
Jenis Permohonan : Permohonan pembebasan  
Pokok Retribusi : Rp. 5.000.000,-  
Maka :  
1) Batas akhir pengajuan permohonan pembebasan adalah tanggal 1 Agustus 2023 (14 hari sebelum tanggal 15 Agustus 2023).  
2) Apabila pengajuan permohonan pembebasan melewati tanggal 1 Agustus 2023 maka permohonan ditolak.  
3) Batas akhir penetapan keputusan adalah tanggal 15 Agustus 2023, sehingga apabila tidak terdapat suatu keputusan hingga melewati batas akhir tersebut maka permohonan dianggap dikabulkan.  
4) Apabila permohonan ditolak, retribusi yang harus dibayar adalah sebesar Rp. 5.000.000,-.  
5) Apabila permohonan dikabulkan, retribusi yang harus dibayar adalah Rp.0,-.  
6) Apabila permohonan ditolak dan pembayaran dilakukan melewati jatuh tempo, maka dikenakan bunga keterlambatan 2% perbulan.

## 2. Keringanan Retribusi



Maka :

- 1) Pengajuan permohonan keringanan retribusi dapat diajukan setiap saat selama belum terbit SKRD tahun berikutnya.
- 2) Batas akhir penetapan keputusan adalah tanggal 30 hari setelah permohonan diterima, sehingga apabila tidak terdapat suatu keputusan hingga batas akhir tersebut maka permohonan dianggap dikabulkan.

Contoh :

Jatuh Tempo IPT	: 15 Juni 2023
Penetapan SKRD	: 15 Mei 2023
Jenis Permohonan	: Keringanan (angsuran 5 x)
Pokok Retribusi	: Rp. 1.000.000,-

PENGAJUAN PERMOHONAN				
2 Januari 2023 (sebelum jatuh tempo)	10 Maret 2023 (sebelum jatuh tempo)	15 Juni 2023 (saat jatuh tempo)	1 Agustus 2023 (setelah jatuh tempo)	3 Desember 2023 (setelah jatuh tempo)
Retribusi akan dibayarkan setiap tanggal 10 pada bulan Januari – Mei 2023, sehingga retribusi yang harus dibayar adalah sebesar Rp.1.000.000,-	Retribusi akan dibayarkan setiap tanggal 20 pada bulan Maret – Juli 2023, sehingga retribusi yang harus dibayar adalah sebesar Rp.1.000.000,- dan bunga keterlambatan 4% (2% selama Juni – Juli 2023) sehingga jumlah keseluruhan adalah Rp.1.040.000.	Retribusi akan dibayarkan setiap tanggal 30 pada bulan Juni – November 2023, sehingga retribusi yang harus dibayar adalah sebesar Rp.1.000.000,- dan bunga keterlambatan 10% (2% selama Juni – November 2023) sehingga jumlah keseluruhan adalah Rp.1.100.000.	Retribusi akan dibayarkan setiap tanggal 16 pada bulan Agustus – Desember 2023, sehingga retribusi yang harus dibayar adalah sebesar Rp.1.000.000,- dan bunga keterlambatan 14% (2% selama Juni – Desember 2023) sehingga jumlah keseluruhan adalah Rp.1.140.000.	Retribusi akan dibayarkan setiap tanggal 14 pada bulan Desember 2023 – April 2024, sehingga retribusi yang harus dibayar adalah sebesar Rp.1.000.000,- dan bunga keterlambatan 20% (2% selama Juni 2023 – Maret 2024) sehingga jumlah keseluruhan adalah Rp.1.200.000.

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

